



Peran Dan Fungsi OBH Paham Riau Sebagai Lembaga dan/atau Organisasi Bantuan Hukum Dalam Menjamin Akses Persamaan, Kedudukan dan Perlakuan Yang Sama Di Mata Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Samariadi¹, Winda Pertiwi², Gita Delorvi Rajagukguk³, Gabriella Dina Patricya⁴, Silfia Kumala Dewi⁵, Liafitridayani⁶, Ibrahim Syafiq Hakim⁷

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau

Email: windapertiwi0005@student.unri.ac.id

Abstrak

Masyarakat kurang mampu memiliki kesulitan untuk memperoleh persamaan dan keadilan di hadapan hukum. Pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Bantuan Hukum sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat kurang mampu agar mendapatkan pembelaan apabila mengalami kasus hukum, namun tidak mampu untuk membayar jasa seorang advokat maka lembaga bantuan hukum hadir untuk membantu. Hadirnya lembaga bantuan hukum di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Riau. Salah satu lembaga bantuan hukum yang terletak di Provinsi Riau tepatnya di Kota Pekanbaru adalah OBH PAHAM Riau yang memiliki fungsi dan peran penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Disamping itu, OBH PAHAM memberikan peranan dalam penyuluhan hukum, melakukan pendampingan diluar pengadilan, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya.

Kata Kunci: *Masyarakat Kurang Mampu, bantuan hukum, OBH PAHAM Riau.*

Abstract

Underprivileged people have difficulties in obtaining equality and justice before the law. The government issued the Law on Legal Aid as a form of protection for underprivileged people so that they can get a defense if they experience a legal case, but are unable to pay for the services of an advocate, so legal aid institutions are here to help. The presence of legal aid institutions throughout Indonesia, including in Riau Province. One of the legal aid institutions located in Riau Province, precisely in Pekanbaru City, is OBH PAHAM Riau which has an important function and role in helping solve legal problems for underprivileged people. Besides that, OBH UNDERSTANDING provides a role in legal counseling, providing assistance outside the court, community empowerment and so on.

Keywords: *Underprivileged Communities, legal aid, OBH PAHAM Riau.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjalankan segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan kepada hukum. Adanya validasi Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pesan tersirat negara yang menjamin persamaan kedudukan warga negara, jaminan untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum serta jaminan untuk memperoleh keadilan. Menurut (YLBHI 2013) menjelaskan untuk mencapai konsep negara hukum, maka negara harus memperhatikan cakupan masyarakat yang membutuhkan akses untuk dapat mencapai persamaan kedudukan, perlakuan hukum dan keadilan dalam hukum sebab dalam fakta kelompok masyarakat tidak mampu paling banyak tidak dapat memperoleh hal tersebut. Akses untuk mencapai keadilan bilamana masyarakat tersandung permasalahan hukum, advokat menjadi orang yang dapat mendampingi dan memberikan bantuan dalam proses mencari keadilan (Arif 2016). Lalu timbul pertanyaan bagaimana apabila yang tersandung permasalahan hukum adalah masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa advokat?.

Mengenai permasalahan bantuan hukum tidak hanya untuk kalangan bawah saja, namun kalangan atas juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum. Bagi kalangan ekonomi keatas memiliki kesempatan untuk menunjuk advokatnya sendiri. Sedangkan bagi kalangan ekonomi kebawah hanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa bisa menunjuk advokatnya sendiri. Namun, dalam hal ini setiap masyarakat wajib mendapatkan bantuan hukum khususnya masyarakat miskin dari negara. Bantuan hukum merupakan konsekuensi logis dari pilihan negara Republik Indonesia untuk menjadi negara hukum (Gunawan, Sardi, and Khairunnisa 2020).

Berdasarkan Pasal 22 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma – cuma kepada orang yang tidak mampu, hal ini sejalan dengan Konvensi Hak – Hak Sipil dan Politik 1996 Pasal 14 ayat (3) huruf D yang menyebutkan bahwa “Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan – jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilih sendiri untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya”(Hardi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara 2022).

Salah satu hak yang dimiliki setiap orang adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum sehingga kehadiran advokat sangat diperlukan (Adicahya 2017). Menurut Frans Hendra Winarta hadirnya undang – undang bantuan hukum menjadi pencerah bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh bantuan hukum (Agustina et al. 2021). Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma – cuma kepada penerima bantuan hukum. Lebih lanjut dijelaskan pada ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin sementara ayat (3) menerangkan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum (Fauzi and Ningtyas 2018).

Lembaga Bantuan Hukum sebagai lembaga non pemerintah yang bertugas untuk memberikan bantuan hukum secara cuma – cuma kepada masyarakat kurang mampu (Sukananda 2018). Melalui pengaturan tersebut melekat peran sebuah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang

memberi layanan bantuan hukum. Kehadiran bantuan hukum di Indonesia dinilai sangat penting, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan keadilan di muka hukum. Persamaan dan kesetaraan tersebut bertujuan untuk menuntut hak – hak dari setiap masyarakat (Fauzi and Ningtyas 2018).

Lembaga bantuan hukum tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Riau. Salah satu lembaga bantuan hukum terakreditasi yang terletak di Komplek Perkantoran Taman Mella Blok E-4, Jl. Tuanku Tambusai, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru adalah OBH PAHAM RIAU. Melihat eksistensi lembaga bantuan hukum, mencuri keinginan penulis untuk mencari kebenaran terkait peran dan fungsi dari OBH PAHAM RIAU.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui pengunjungan ke lokasi OBH PAHAM RIAU untuk melihat sisi hukum secara nyata. Tim Pengabdian bekerja sama dengan pihak OBH PAHAM RIAU selama 4 minggu dimulai pada tanggal 18 Oktober 2022 dan berakhir pada tanggal 10 November 2022. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melihat peran dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau. Adapun rencana kerja dilakukan secara survey langsung ke lapangan untuk melihat dan melakukan wawancara kepada struktural kepengurusan dari OBH PAHAM serta masyarakat yang mengajukan aduan untuk mendapatkan bantuan hukum.

Data yang diperoleh berupa data yang didapatkan langsung di lokasi penelitian yang selanjutnya ditunjang oleh data kepustakaan seperti buku dan jurnal. Teknik penelitian yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Bantuan Hukum merupakan perangkat organisasi yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan pembelaan dalam penyelesaian perkara baik yang menyangkut perkara pidana, perdata, maupun ketenagakerjaan (Simanjuntak and Munthe 2020). Definisi bantuan hukum dapat dijumpai pada Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yakni dilakukan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan layanan bantuan hukum haruslah memenuhi persyaratan seperti berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor yang tetap, memiliki pengurus, dan mempunyai program bantuan hukum (Triwulandari 2020). Pemberian bantuan hukum diberikan bukan berdasarkan kepada rasa iba melainkan karena penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam melahirkan keadilan dalam masyarakat (Santoso 2021).

Salah satu lembaga bantuan hukum yang terdapat di Provinsi Riau, lebih tepatnya kota Pekanbaru adalah OBH PAHAM Riau yang merupakan organisasi bantuan hukum yang terletak di Provinsi Riau. OBH PAHAM Riau berdiri sejak tahun 2007. Selama melakukan kegiatan di OBH PAHAM ditemukan fakta bahwa sistem organisasi lembaga bantuan hukum yang dijalankan oleh OBH PAHAM Riau adalah terstruktur hal ini terlihat dari struktural kepengurusan OBH PAHAM Riau Tahun 2022-2024 yang terdiri atas Dewan Pembina, Sekretaris, Bendahara, Devisi PPSDM, Devisi Humas, dan Devisi Advokasi.

OBH Paham Pekanbaru adalah cabang dari yayasan paham Indonesia. Peristiwa atau sejarah pergulatan hukum dan penegakan hukum di Indonesia yang memamerkan ketidakadilan melahirkan beberapa generasi muda lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia secara bersama-sama mendirikan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia pada 15 Mei 1999. PAHAM merupakan organisasi

masyarakat yang bertujuan menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan melalui penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia, menegakkan keadilan melalui penciptaan kepastian hukum (*certainty of law*) dan kesamaan di depan hukum (*equality before the law*), menegakkan hak asasi seluruh rakyat, secara khusus rakyat yang lemah dan miskin, melalui layanan advokasi/ bantuan hukum yang terarah dan profesional, serta memberdayakan rakyat melalui sarana-sarana hukum sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum yang optimal berupaya membantu peran pemerintah dalam upaya penegakan hukum. Adapun visinya adalah bahwa keadilan adalah milik semua warga masyarakat tanpa ada pembedaan sedikitpun (*justice for all*). Keadilan akan tercipta manakala ada persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan kepastian hukum (*certainty of law*). Sementara misi OBH PAHAM ialah Menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan melalui penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia.

Selama melakukan program kegiatan dan berinteraksi dengan pihak OBH PAHAM serta masyarakat, tim pengabdian menemukan bahwa OBH PAHAM sangat terbuka bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal ini terbukti saat seorang ibu bersama menantu perempuannya datang untuk meminta bantuan hukum atas kasus yang menimpa anak kandung laki – lakinya. OBH PAHAM menyambut dengan hangat para klien, memberikan air, melakukan tanya jawab terkait kondisi klien. OBH PAHAM juga memberikan penjelasan mengenai persyaratan yang harus di penuhi oleh klien.



Gambar 1. Pemohon bantuan hukum

Adapun persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum di OBH PAHAM Riau harus mengikuti beberapa prosedur sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dalam wawancara pada 18 Oktober 2022, Direktur LBH PAHAM Riau, bapak Alfikri SH.,MH menyampaikan bahwa tata cara dan syarat memperoleh bantuan hukum sesuai dengan yang diatur di dalam undang – undang, namun tidak mengharuskan yang terlalu birokrasi atau secara ringkas nya seperti datang ke OBH PAHAM dengan membawa identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk serta membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh pejabat daerah yang berwenang. Kemudian pemberi bantuan hukum wajib melakukan pemeriksaan berkas dari pemohon.

Berdasarkan data yang diperoleh dari OBH PAHAM Riau, pencapaian dalam kurun waktu 2 tahun terakhir telah menyelesaikan berbagai kasus yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Litigasi	Non-litigasi
2021	29 kasus (diantaranya 15 kasus tahap penyidikan/gugatan dan 14 kasus tahap persidangan).	20 kasus, diantaranya melalui: Penyuluhan hukum (5 kasus), Pemberdayaan masyarakat (4 kasus), Konsultasi hukum, Mediasi, Negoisasi, Investigasi kasus, Pendampingan diluar pengadilan, Penelitian hukum, dan Drafting dokumen (5 kasus).
2022	30 kasus pendampingan dan beberapa kasus yang masih berjalan.	Lebih dari 20 kasus.

Tabel 1. Ketercapaian OBH PAHAM Riau dalam 2 tahun terakhir.

Selain itu dalam wawancara bersama Bendahara OBH PAHAM Riau, Ibu Iing Maida Sari S.H mengatakan bahwa: OBH PAHAM Riau melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai dengan amanat Undang – Undang, seperti OBH PAHAM melakukan penyuluhan hukum dilakukan di daerah-daerah yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar hukum. Seperti salah satunya OBH PAHAM pernah melakukan penyuluhan di Kelurahan yang ada dirumba. Selanjutnya OBH PAHAM melakukan pemberdayaan masyarakat, penelitian hukum (yang bertujuan untuk menemukan pemikiran baru dalam menyelesaikan masalah dan menciptakan gagasan – gagasan baru dalam penyelesaian masalah), konsultasi hukum, investigasi kasus, mediasi, pendampingan diluar pengadilan serta drafting dokumen.

Apabila melihat ketercapaian tersebut dapat dikatakan bahwa Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) Riau sudah baik dalam menajalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu lembaga bantuan hukum yang ada di Pekanbaru, Provinsi Riau.

SIMPULAN

Untuk memperoleh bantuan hukum dari OBH PAHAM Riau tidak membuat masyarakat bingung atau yang mempersulit masyarakat. Peran dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum atau OBH PAHAM Riau dijalankan dengan baik, hal ini terlihat dari hasil ketercapaian dalam 2 tahun terakhir yang melakukan penyelesaian banyak kasus dengan metode penyelesaian yang bervariasi.

Setelah 4 minggu melakukan kunjungan ke OBH PAHAM Riau adapun pengalaman yang diperoleh antara lain:

1. Mahasiswa menjadi lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan hukum.
2. Melalui kegiatan ini membentuk mahasiswa yang bertanggung jawab serta membentuk jiwa kepemimpinan.
3. Program pengabdian memberikan pengetahuan kepada mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adicahya, Akmal. 2017. "Pengakuan Terhadap Pihak Non-Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Politik Hukum Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6 (3): 399. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.399-420>.
- Agustina, Enny, Susanti Eryani, Virna Dewi, and Rahmiati Ranti Pawari. 2021. "Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Solusi* 19 (2): 211–26. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.357>.
- Arif, Andry Rahman. 2016. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9 (1): 103–13. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.591>.
- Fauzi, Suyogi Imam, and Inge Puspita Ningtyas. 2018. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi* 15 (1): 50. <https://doi.org/10.31078/jk1513>.
- Gunawan, Yordan, Martinus Sardi, and Khairunnisa Khairunnisa. 2020. "Perspective of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) on the Cyber Harassment in Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16 (1): 49–60. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2857>.
- Hardi, Kresensia Angelica, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. 2022. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan (Studi Di LBH Bali)." *Jurnal Preferensi Hukum* 3 (2): 247–52. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4924.247-252>.
- Santoso, Andi Muhammad. 2021. "Eksistensi Gerakan Bantuan Hukum Menurut Peraturan yang Pernah Ada dan Masih Berlaku Di Indonesia Andi." *Pesquisa Veterinaria Brasileira* 3 (2): 173–80. <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.
- Simanjuntak, Herry Anto, and Rikawati Ginting Munthe. 2020. "Peranan Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Membantu Masyarakat Tidak Mampu" 16 (2): 92–99.
- Sukananda, Satria. 2018. "Diversi Jurnal Hukum." *Diversi Jurnal Hukum* 4 (2): 150–79.
- Triwulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas. 2020. "Problematisasi Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law (Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-Structural Relation to The Basis of Equality Before The Law)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14 (1): 539–52.
- YLBHI, Badan Pengurus. 2013. "Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi." Jakarta Pusat: YLBHI.